



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT KEMITRAAN LINGKUNGAN**

PERHUTANAN SOSIAL DAN PENDAMPINGAN PASCA IZIN

**Padang, 27 Oktober 2020
Siti Mariam, SE, MH**

ARAHAN YTH BAPAK PRESIDEN RI (Kunjungan Kerja Penyerahan SK Perhutanan Sosial, Riau 21 Februari 2020)



- ✓ **Melanjutkan target pemberian akses** kelola Kawasan hutan kepada masyarakat
- ✓ Dokumen legalitas/izin pemanfaatan hutan **harus dibantu dengan program-program pasca izin** seperti peningkatan kemampuan teknis dalam memproduksi komoditas unggul, fasilitasi modal usaha, akses teknologi tepat guna, penyediaan pasar, stabilisasi harga komoditas, dll
- ✓ Masyarakat di sekitar Kawasan hutan **melakukan tindakan preventif terhadap bencana alam** seperti kebakaran hutan dan longsor, a.l dengan tidak membuka lahan dengan membakar, menanami areal dengan tanaman pelindung dan bangunan konservasi tanah.
- ✓ Para **penyuluh harus mendampingi** masyarakat untuk pemanfaatan areal agar produktif dan keberlanjutan produksi dengan mencarikan pasar termasuk permodalan.

Dasar Hukum:

1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutan
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 06 Tahun tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL



Hutan Indonesia 120.6 juta ha (63% wilayah Indonesia).

Terdapat 25.863 desa (dalam & sekitar hutan) -- 34,52% dari total 74.910 desa di Indonesia.

Jumlah penduduk 37.2 juta jiwa (9.2 juta RT). 1,7 juta RT (18,48%) dalam keadaan miskin, perlu diberdayakan.

ALOKASI 12,7 MELALUI PIAPS (PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL)


Revisi IV dengan Keputusan Menteri Nomor SK.6394/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2019
PIAPS PROVINSI

Luas Areal per Provinsi (Ha)

KET: TIAP 6 BULAN SEKALI DITINJAU KEMBALI

**Luas Indikatif dan Definitif PIAPS
13.625.710 Ha**

Luas Kawasan Gambut di PIAPS 2.345.375 Ha
- HP : 2.314.786 Ha - HL : 30.589 Ha



SKEMA PERHUTANAN SOSIAL

Perhutanan Sosial adalah Sistem Pengelolaan Hutan Lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh **masyarakat setempat** atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. (PermenLHK No.83/2016)



P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016
Tentang
Perhutanan Sosial
tanggal 25 Oktober 2016



Izin Pemanfaatan Hutan
Perhutanan Sosial

P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017

tentang

Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani
tanggal 9 Juni 2017



Khusus di Pulau Jawa

Program Pemberdayaan Masyarakat:

- Mengurangi kemiskinan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Mengurangi ketimpangan pada hak atas pengelolaan kawasan hutan
- Menjaga kelestarian hutan



CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL SAMPAI DENGAN 24 JUNI 2020

Realisasi per Skema

NO	SKEMA	LUAS (HA)
1	HD	1,623,514.15
2	HKM	771,713.64
3	HTR	352,242.68
4	KEMITRAAN KEHUTANAN	
	A. KULIN KK	434,151.87
	B. IPHPS	26,157.49
5	HA*)	986,909.99
JUMLAH		4,194,689.82

REALISASI

4.194.689,82 Ha


± 859.809 KK

6.632 Unit SK

Ijin/Hak

- *)
- Penetapan Hutan Adat = 71.982,86 Ha
 - Penunjukan Hutan Adat = 914.927,13 Ha

Realisasi per Tahun



NO	PROVINSI	REALISASI		JML SK (Unit)	JML KK
		Alokasi LUAS (Ha)	Capaian LUAS (Ha)		
1	ACEH	466,267	208,068.38	47	15,862
2	SUMATERA UTARA	569,811	67,329.09	124	15,260
3	SUMATERA BARAT	676,473	227,658.78	243	128,068
4	RIAU	1,311,840	121,464.36	77	24,136
5	JAMBI	367,294	200,980.73	408	32,711
6	SUMATERA SELATAN	378,594	119,002.95	168	25,153
7	BENGKULU	147,199	64,245.63	123	13,154
8	LAMPUNG	383,594	214,333.71	325	74,264
9	KEP BANGKA BELITUNG	146,874	40,391.82	364	9,330
10	KEP RIAU	157,102	32,695.00	25	3,444
11	JAKARTA	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	27,024	31,604.64	119	17,687
13	JAWA TENGAH	35,449	35,829.06	81	17,725
14	YOGYAKARTA	3,561	1,565.88	45	5,005
15	JAWA TIMUR	138,620	142,018.10	287	91,785
16	BANTEN	8,790	16,372.20	28	10,870
17	BALI	15,887	18,001.93	90	55,663
18	NUSA TENGGARA BARAT	311,666	33,768.47	135	22,346
19	NUSA TENGGARA TIMUR	519,818	51,403.40	211	16,055
20	KALIMANTAN BARAT	1,500,923	477,039.30	180	65,151
21	KALIMANTAN TENGAH	1,100,745	257,100.20	178	23,190
22	KALIMANTAN SELATAN	148,416	62,128.29	124	14,400
23	KALIMANTAN TIMUR	423,704	191,269.18	94	10,615
24	KALIMANTAN UTARA	258,776	394,022.27	72	9,596
25	SULAWESI UTARA	123,828	37,104.35	207	4,460
26	SULAWESI TENGAH	399,616	200,424.93	1,216	23,916
27	SULAWESI SELATAN	347,427	295,285.77	596	51,698
28	SULAWESI TENGGARA	342,209	85,402.32	182	14,659
29	GORONTALO	50,714	45,652.53	127	9,863
30	SULAWESI BARAT	105,887	44,620.82	468	4,221
31	MALUKU	232,829	184,067.72	112	22,921
32	MALUKU UTARA	194,746	139,470.83	91	18,201
33	PAPUA BARAT	650,476	57,810.19	50	4,911
34	PAPUA	2,365,708	96,556.99	35	3,489
TOTAL		13,911,867	4,194,689.82	6,632	859,809

RAMBU-RAMBU DALAM PERHUTANAN SOSIAL

- P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1 /10/2016 tentang Perhutanan Sosial
- P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1 /6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani

SAFEGUARD

1. Masyarakat menjadi legal dalam kawasan hutan
2. Program Pemerintah dan CSR dapat masuk ke masyarakat di sekitar dan dalam hutan
3. Tidak bisa diperjualbelikan
4. Tidak bisa diwariskan
5. Tidak bisa ditanami sawit

PRINSIP


1. Masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhan (***People Organization by the Necessity***)
2. Padat Karya (***Labor Intensive***)

EVALUASI

**IZIN BISA
DICABUT**

- ✓ Perhutanan Sosial Bukan TORA
- ✓ Perhutanan Sosial Bukan Bagi-bagi Lahan
- ✓ Perhutanan Sosial Bukan Sertifikasi Hutan Negara

BISNIS PROSES PERHUTANAN SOSIAL



Program Perhutanan Sosial

Keberhasilan program perhutanan sosial tidak hanya berhenti pada capaian 12,7 juta Ha yang telah dialokasikan untuk masyarakat.

TAPI

Tujuan akhir adalah
“hutan lestari – masyarakat sejahtera”

Pendampingan merupakan salah satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan **program pemberdayaan masyarakat**.

Pendampingan Perhutanan Sosial adalah:

Kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/kelompok masyarakat mulai dari proses awal pengusulan izin (pra izin) sampai dengan paska izin PS untuk pengelolaan hutan lestari sehingga masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya/kelompoknya dalam mengusulkan dan memperoleh izin hak kelola, mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.



Pendampingan

Mempercepat pelaksanaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan program perhutanan sosial.

Alur Pengembangan Perhutanan Sosial



INPUT

- SK akses kelola Perhutanan Sosial
- Rencana kelola/usaha
- Kelompok Tani/KTH



PENDAMPING HANDAL


- Pelaku
- Kriteria, kompetensi
- Proses pendampingan
- Monev dan pelaporan




OUTPUT

- Masyarakat sejahtera dan hutan lestari
- Desa Sentra Produksi berbasis masyarakat
- Tutupan lahan meningkat
- Keseimbangan ekosistem terjaga
- Menurunkan konflik tenurial
- Kemandirian ekonomi masyarakat

Peran Pendamping



SUMBER TENAGA PENDAMPING



**Perdirjen PSKL Nomor :
P.1/PSKL/KELING/KUM.1//1/2019**

3 Bentuk Kegiatan Pendampingan Paska Izin

(Permen: P/83/2016 dan P39/2017)

1. Pendampingan dalam tata kelola:

- **penandaan batas areal kerja**
- **penguatan kelembagaan**
- **pemulihan kawasan hutan**
- **Perlindungan area kerja;**

2. Pendampingan dalam penyelesaian/pengelolaan konflik;

3. Pendampingan kemitraan dalam pengembangan Usaha.



Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping



Knowledge Management

**BENTUK SINERGITAS
MULTIPIHAK DALAM
PMPS**

Pengembangan Usaha (*Offtaker*)



Fasilitasi Pengadaan Sarana Prasarana



Pendampingan Tahap Awal

TAHAPAN:

1. Sosialisasi Izin Perhutanan Sosial
2. Identifikasi Potensi (Pendataan Potensi)
3. Penguatan Kelembagaan KPS dan KUPS
4. Pengembangan Usaha KUPS
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia

1. Sosialisasi Izin Perhutanan Sosial

Sosialisasi Izin Perhutanan Sosial adalah:

Kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Izin Perhutanan Sosial untuk menjelaskan semua isi dari izin yang telah diterima baik kepada **pihak internal** maupun kepada **pihak eksternal**.

Menyepakati batas kawasan (jika di sekitar wilayah kelola izin perhutanan sosial terdapat perizinan lain),

PIHAK

Pihak internal

1. Anggota kelompok.
2. Masyarakat desa setempat.
3. Pemerintahan desa.
4. Pihak internal lain sesuai situasi dan kondisi setempat.

Pihak eksternal

1. KPH setempat.
2. Pemerintah kabupaten (sekretariat daerah).
3. Desa terdekat atau yang berbatasan langsung dengan lokasi izin.
4. Pemegang izin lain (jika ada) yg berbatasan langsung dengan lokasi izin PS.
5. Pihak eksternal lain sesuai situasi dan kondisi setempat.

Muatan Sosialisasi

Muatan atau isi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah luasan usulan dan luasan yang diterbitkan izin oleh KLHK.
2. Hak dan kewajiban pemegang izin.
3. Rambu – rambu pemegang izin.
4. Jangka waktu izin.
5. Jenis usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
6. Tahapan yang harus dilakukan pasca-izin dan semua ketentuan yang tertuang dalam dokumen Izin Perhutanan Sosial.

2. Identifikasi Potensi (Pendataan Potensi)

Identifikasi potensi areal perhutanan sosial adalah:

Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berada di dalam areal wilayah kelola izin perhutanan sosial seperti keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa liar), akses jalan, sungai, danau, potensi sosial, dampak lingkungan dan Potensi Keanekaragaman hayati.

- **Potensi sosial** yang dimaksud antara lain modal sosial, jejaring dan mitra dari masyarakat. Beberapa poin penting yang harus didata untuk mendukung proses pendampingan, antara lain sebagai berikut:

Potensi dampak lingkungan yaitu:

Akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan perbaikan atau kerusakan pada lingkungan seperti pencemaran udara, air dan tanah, kerusakan/hilangnya keanekaragaman hayati, pengurangan cadangan air tanah, degradasi lahan, ataupun peningkatan keanekaragaman hayati, penambahan luasan areal terbuka, dan lain-lain.

3. Penguatan Kelembagaan KPS dan KUPS

Kelembagaan dalam pendampingan perhutanan sosial berisi:

1. Aturan main (*rule of the games*) yang akan memandu perilaku masyarakat dalam memanfaatkan/mengelola areal perhutanan sosial.
2. Aturan main ini berisi perpaduan antara regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang perhutanan sosial dan aturan di masyarakat (tertulis dan tidak tertulis) dalam hal pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan dan struktur organisasi pengelola areal perhutanan sosial.

4. Pengembangan Usaha KUPS

Pengembangan usaha produk dan jasa secara umum memiliki tahapan atau proses yang hampir sama, perbedaan proses akan ditentukan oleh kekhasan konsumen, jenis produk dan jenis jasa yang diusahakan.

Pengelolaan dan pengembangan hasil hutan, baik hasil kayu dan bukan kayu disesuaikan dengan potensi yang ada di lokasi tersebut, dengan memperhatikan antara lain:

- Pengembangan usaha yang inovatif,
- Pengelolaan hasil hutan yang terintegrasi dan diversifikasi usaha,
- Pengolahan produk pasca-panen yang berkualitas dan memiliki nilai tambah serta berkelanjutan,
- Mengembangkan produk ramah lingkungan,
- Membangun jejaring kewirausahaan.

Pengelolaan dan pengembangan jasa lingkungan perlu memperhatikan antara lain:

- Bentang alam dan rona lingkungan,
- Pengembangan usaha yang inovatif dan ramah lingkungan,
- Daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat,
- Mengoptimalkan sumberdaya lokal yang ada,
- Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana ramah lingkungan.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kapasitas SDM yaitu:

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari anggota, pengurus Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Peningkatan kapasitas SDM dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk peningkatan kapasitas SDM dapat berupa pelatihan, bimbingan teknis, studi banding dan sekolah lapang.

Kapasitas pokok yang perlu dimiliki oleh KPS dan KUPS diantaranya sebagai berikut :

- Pengetahuan dan keterampilan pemetaan kawasan,
- Pengetahuan dan keterampilan pendataan potensi kawasan,
- Pengetahuan dan keterampilan manajemen perencanaan,
- Pengetahuan dan keterampilan manajemen administrasi dan keuangan,
- Pengetahuan dan keterampilan manajemen usaha dan pemasaran HHK, HHBK, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan,
- Pengetahuan dan keterampilan manajemen lingkungan dan konservasi.

GAMBARAN UMUM TENAGA PENDAMPING BPSKL SUMATERA

NO	PROVINSI	REALISASI		JML SK (Unit)	JML KK	No	BPSKL WILAYAH	Realisasi Luas (Ha)	Jumlah KK	Jumlah SK (Unit)	Target Pendamping 2019 (Org)	Realisasi Pendamping (SK-BPSKL)	Persentase Realisasi (%)
		Alokasi	Capaian										
		LUAS (Ha)	LUAS (Ha)										
1	ACEH	509,634	208,068.44	47	15,862	1	SUMATERA	1.244.729,85	324.746	1.764	460	460	100,00
2	SUMATERA UTARA	579,685	62,481.30	111	14,532	2	JABALNUR	289.752,06	203.919	861	151	161	106,62
3	SUMATERA BARAT	653,689	230,729.24	233	126,089	3	KALIMANTAN	901.529,08	95.917	558	238	238	100,00
4	RIAU	1,084,512	101,784.32	51	16,174	4	SULAWESI	590.250,59	92.526	2.648	276	276	100,00
5	JAMBI	392,730	193,386.64	388	30,633	5	MALUKU DAN PAPUA	388.970,00	38.173	222	90	90	100,00
6	SUMATERA SELATAN	361,897	110,577.61	155	23,987		TOTAL	3.415.231,58	755.281	6.053	1.215	1.225	100,82
7	BENGKULU	147,989	60,245.29	118	12,246								
8	LAMPUNG	379,224	204,914.22	278	72,531								
9	KEP BANGKA BELITUNG	142,117	39,847.79	358	9,248								
10	KEP RIAU	205,274	32,695.00	25	3,444								
11	JAKARTA	-	-	-	-								
12	JAWA BARAT	12,230	27,991.34	98	16,308								
13	JAWA TENGAH	19,812	34,544.96	78	16,656								
14	YOGYAKARTA	3,472	1,565.88	45	5,005								
15	JAWA TIMUR	26,557	108,849.68	213	75,602								
16	BANTEN	2,224	20,923.91	25	10,213								
17	BALI	14,052	14,246.25	79	42,756								
18	NUSA TENGGARA BARAT	345,251	32,369.70	125	22,111								
19	NUSA TENGGARA TIMUR	566,513	49,260.34	198	15,268								
20	KALIMANTAN BARAT	1,387,949	407,559.99	146	46,038								
21	KALIMANTAN TENGAH	1,371,896	205,903.63	149	20,833								
22	KALIMANTAN SELATAN	152,353	59,612.29	112	12,780								
23	KALIMANTAN TIMUR	399,452	166,035.26	84	7,148								
24	KALIMANTAN UTARA	236,975	62,417.91	67	9,118								
25	SULAWESI UTARA	115,112	32,774.01	177	3,366								
26	SULAWESI TENGAH	379,105	197,136.21	1,205	20,375								
27	SULAWESI SELATAN	403,162	233,320.45	546	47,163								
28	SULAWESI TENGGARA	330,238	77,617.32	157	12,280								
29	GORONTALO	44,615	14,739.01	112	6,104								
30	SULAWESI BARAT	92,257	34,663.59	451	3,238								
31	MALUKU	253,887	123,073.00	99	20,696								
32	MALUKU UTARA	178,985	124,490.83	62	12,713								
33	PAPUA BARAT	626,357	50,897.19	33	1,974								
34	PAPUA	2,428,521	90,508.98	28	2,790								
	TOTAL	13,847,726	3,415,231.58	6,053	755,281								

Realisasi Luas Izin PS (30 September 2019)

adalah 3.415.731,58 Ha

Wilayah Sumatera memiliki realisasi tertinggi yaitu 36,45% dari total capaian nasional.

SUMATERA


No	PROVINSI	REALISASI (30 September 2019)			TARGET PENDAMPING 2019 (Orang)	REALISASI PENDAMPING (SK-BPSKL)	PERSENTASE REALISASI (%)	JUMLAH SK PS TERDAMPINGI
		LUAS (Ha)	JUMLAH KK	JUMLAH SK (Unit)				
1	BPSKL SUMATERA							
	ACEH	208.068,44	15.862	47	10	10	100,00	10
	SUMATERA UTARA	62.481,30	14.532	111	45	46	102,22	46
	SUMATERA BARAT	230.729,24	126.089	233	80	64	80,00	68
	RIAU	101.784,32	16.174	51	12	12	100,00	12
	JAMBI	193.386,64	30.633	388	50	73	146,00	73
	SUMATERA SELATAN	110.577,61	23.987	155	50	41	82,00	41
	BENGGULU	60.245,29	12.246	118	40	40	100,00	40
	LAMPUNG	204.914,22	72.531	278	130	131	100,77	131
	KEP BANGKA BELITUNG	39.847,79	9.248	358	30	30	100,00	32
	KEP RIAU	32.695,00	3.444	25	13	13	100,00	13
	Sub Total	1.244.729,85	324.746	1.764	460	460	100,00	466

Jumlah Tenaga Pendamping masih sangat kurang jika dibandingkan dengan SK PS yang telah ditetapkan


- Jumlah SK PS Sumatera 1.764 SK PS
- Target/Realisasi Pendamping Tahun 2019 = 460 Pendamping
- Jika 1 Pendamping = 1 SK, maka baru mencapai sekitar 26,08%

Kondisi saat ini = 460 Pendamping dengan Jumlah SK PS adalah 466 Unit SK


Tenaga Pendamping Berdasarkan Gender Provinsi Sumatera Barat




Jumlah Skema Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat



Jumlah SK Perhutanan Sosial yang didampingi Provinsi Sumatera Barat





Luas areal pendampingan kurang dari 500 Ha = 30 orang

Luas areal pendampingan lebih dari 500 Ha = 34 orang

PRIORITAS PENDAMPING PS TA 2020

1. Pendamping yang telah ditetapkan BPSKL
2. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan Klasifikasi Blue dan Silver

BLUE

1. Sudah ditetapkan sebagai KUPS
2. Potensi usaha sudah teridentifikasi

SILVER

1. Sudah ditetapkan sebagai KUPS
2. Potensi usaha sudah teridentifikasi
3. RPHD/RKU/RPH/RKT
4. Unit usaha

GOLD

1. Sudah ditetapkan sebagai KUPS
2. Potensi usaha sudah teridentifikasi
3. RPHD/RKU/RPH/RKT
4. Unit usaha
5. Sudah melakukan pengolahan hasil/ sarana wisata
6. Sudah memiliki akses modal (mandiri/ bantuan/ pinjaman)
7. Sudah mempunyai pasar/wisatawan (lokal)

PLATINUM

1. Sudah ditetapkan sebagai KUPS
2. Potensi usaha sudah teridentifikasi
3. RPHD/RKU/RPH/RKT
4. Unit usaha
5. Sudah melakukan pengolahan hasil/ sarana wisata
6. Sudah memiliki akses modal (mandiri/ bantuan/ pinjaman)
7. Sudah mempunyai pasar/wisatawan (lokal)
8. Sudah mempunyai pasar/wisatawan (regional)

Gambar Pohon Asuh



**Pelaksanaan Kegiatan Pohon Asuh
Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Depati Kara Jayo Tuo Rantau Kermas
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi**



TERIMA KASIH

**PERHU
TANAN
SOSIAL**

Desa Sukagalih